



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TAGOR MARTIN HUTAGAOL |
| 2. Tempat lahir | : T. Jawa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun/3 Agustus 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasir, Kec.
Tanah Jawa Kab. Simalungun |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 9. Pendidikan | : STM (Tamat) |

Terdakwa Tagor Martin Hutagaol ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 23 September 2023;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan 26 September 2023;

Terdakwa Tagor Martin Hutagaol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Marihot Frandus Sinaga, S.H dan Josua Oloan Siregar, S.H.,S.Sos, Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Simalungun yang beralamat di Jalan Kenari I No. 9, Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tagor Martin Hutagaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih jenis metamfetamina dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
- 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tagor Martin Hutagaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Memohon keringana kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih jenis metamfetamina dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
 - 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan

Atau

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Tagor Martin Hutagaol pada hari Senin tanggal 18 September Tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Blak (Daftar Pencarian Orang) di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Blak sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang mana adapun cara Terdakwa dan Blak melakukan transaksi pembayaran adalah dengan cara Terdakwa hanya membayar setengah dari pesanan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut lalu setelah habis terjual barulah Terdakwa kembali memesan narkotika jenis sabu kepada Blak dan pada pesanan baru tersebut Terdakwa akan membayar lunas sisa dari pembelian narkotika yang terdahulu, adapun pada saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Blak dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Blak selanjutnya Terdakwa akan menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara jika ada yang memesan atau membeli sabu dari Terdakwa, maka Terdakwa akan langsung menimbang sesuai dengan pesanan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembeli dan Terdakwa hanya menjual narkotika jenis sabu tersebut hanya kepada orang yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya yang ada di sekitar kampung Terdakwa yang terletak di Kel. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah kediaman Terdakwa yang berada di Huta V Suhinagodang, Kel. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, tiba-tiba saksi Riston Tambunan dan saksi Bayu Septian (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tanah Jawa) yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa yang membuat Terdakwa merasa curiga dan langsung berusaha melarikan diri dari belakang rumah kediaman Terdakwa tersebut, sehingga melihat hal tersebut saksi Riston Tambunan dan saksi Bayu Septian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa, lalu saksi-saksi dari Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Siapa namamu" dan Terdakwa menjawab "Tagor pak", selanjutnya saksi Riston Tambunan dan saksi Bayu Septian membawa Terdakwa kembali ke dalam rumah kediaman Terdakwa, kemudian saksi-saksi dari Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Mana Sabumu?", dan Terdakwa menjawab "Disitu pak", sambil Terdakwa membawa saksi-saksi dari Kepolisian tersebut ke dalam kamar Terdakwa dan menunjukkan barang yang Terdakwa simpan di dalam rak meja yang berada di dalam kamar Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan dari bawah rak meja di dalam kamar milik Terdakwa, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan di rak meja yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan dari Terdakwa pada saat diamankan, lalu saksi-saksi dari kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kau dapat sabu ini" dan Terdakwa menjawab "Dari si Blak orang Tebing", selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Tanah Jawa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Terdakwa diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun. Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli narkotika jenis sabu dari Blak yakni : Yang pertama pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 19.00 wib di Simpang Tagasi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 17.00 wib di Simpang Tagasi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram, adapun cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa menghubungi Blak via handphone kemudian narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut diantarkan oleh anggota dari Blak sesuai dengan tempat yang sudah dijanjikan. Adapun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 335/IL.10040.00/2023 tanggal 23 September Tahun 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 8,84 (delapan koma delapan empat) gram dan berat bersih 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram, yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 6209/NNF/2023 tanggal 02 Oktober Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Tagor Martin Hutagaol pada hari Selasa tanggal 19 September Tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Tagor Martin Hutagaol yang berada di Huta V Suhinagodang, Kel. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah kediaman Terdakwa yang berada di Huta V Suhinagodang, Kel. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, tiba-tiba saksi Riston Tambunan dan saksi Bayu Septian (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tanah Jawa) yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa yang membuat Terdakwa merasa curiga dan langsung berusaha melarikan diri dari belakang rumah kediaman Terdakwa tersebut, sehingga melihat hal tersebut saksi Riston Tambunan dan saksi Bayu Septian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa, lalu saksi-saksi dari Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Siapa namamu" dan Terdakwa menjawab "Tagor pak", selanjutnya saksi Riston Tambunan dan saksi Bayu Septian membawa Terdakwa kembali ke dalam rumah kediaman Terdakwa, kemudian saksi-saksi dari Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Mana Sabumu?", dan Terdakwa menjawab "Disitu pak", sambil Terdakwa membawa saksi-saksi dari Kepolisian tersebut ke dalam kamar Terdakwa dan menunjukkan barang yang Terdakwa simpan di dalam rak meja yang berada di dalam kamar Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan dari bawah rak meja di dalam kamar milik Terdakwa, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan di rak meja yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan dari Terdakwa pada saat diamankan, lalu saksi-saksi dari kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kau dapat sabu ini" dan Terdakwa menjawab "Dari si Blak orang Tebing", selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Tanah Jawa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Terdakwa diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun. Adapun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut. Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 335/IL.10040.00/2023 tanggal 23 September Tahun 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8,84 (delapan koma delapan empat) gram dan berat bersih 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram, yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 6209/NNF/2023 tanggal 02 Oktober Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riston Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.30 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di salah satu rumah yang berada di Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi narkotika jenis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, mendapat informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi berangkat ke tempat yang dimaksud dan selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setelah mendapat informasi yang jelas dan akurat serta tempat yang dimaksudkan tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengrebek salah satu rumah dan saat itu juga saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berusaha untuk melarikan diri dari belakang rumah tersebut hingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan, dan membawa kembali Terdakwa ke rumah kediamannya dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana semua barang atau sabunya disimpan, akhirnya Terdakwa menunjukkan tempat sabu yang disimpannya hingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Tanah Jawa dan pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi dan rekan saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya atau dibelinya dari seorang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal bernama Blak dengan cara memesan narkoba jenis sabu kepada Blak via handphone, selanjutnya salah satu anggota Blak mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan orang suruhan Blak bertemu di tempat yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa dan Blak tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Blak untuk sekali pesanan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan adapun harga narkoba jenis sabu tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa , Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu dari Blak;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Blak untuk Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal dan juga untuk dipakai Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat membeli, menjual, menguasai, atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Bayu Septian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.30 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di salah satu rumah yang berada di Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi berangkat ke tempat yang dimaksud dan selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setelah mendapat informasi yang jelas dan akurat serta tempat yang dimaksudkan tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengrebek salah satu rumah dan saat itu juga saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berusaha untuk melarikan diri dari belakang rumah tersebut hingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan, dan membawa kembali Terdakwa ke rumah kediamannya dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana semua

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau sabunya disimpan, akhirnya Terdakwa menunjukkan tempat sabu yang disimpannya hingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Tanah Jawa dan pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi dan rekan saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya atau dibelinya dari seorang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal bernama Blak dengan cara memesan narkoba jenis sabu kepada Blak via handphone, selanjutnya salah satu anggota Blak mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan orang suruhan Blak bertemu di tempat yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa dan Blak tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Blak untuk sekali pesanan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan adapun harga narkoba jenis sabu tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu dari Blak;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Blak untuk Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal dan juga untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat membeli, menjual, menguasai, atau menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar pribadi Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Blak dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Blak sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Blak via handphone untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya anggota dari Blak mengantar narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan tempat yang sudah kami janjikan yakni : Yang pertama hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun seingat Terdakwa pada bulan September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebayak 10 (sepuluh) gram. Yang kedua, hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun seingat Terdakwa pada bulan September 2023 sekira pukul 19.00 wib di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebayak 10 (sepuluh) gram. Yang ketiga, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 17.00 wib di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebayak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara setelah narkoba jenis sabu tersebut diantar kepada Terdakwa maka Terdakwa akan langsung membayar setengah harga dari dari pesanan Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa jualkan kembali sabu tersebut dan setelah habis terjual kemudian Terdakwa akan membuat pesan lagi kepada Blak, lalu pada pembelian selanjutnyalah Terdakwa melunasi sisa pembayaran uang sabu sebelumnya dan begitulah untuk pembelian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya, yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Blak adalah dengan seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Blak tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jualkan kembali, dengan cara jika ada yang memesan atau membeli sabu tersebut maka Terdakwa langsung menimbang sesuai dengan pesanan pembeli kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja di sekitaran kampung Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kembali narkoba jenis sabu tersebut per gramnya adalah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai atau gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Blak karena Terdakwa dan Blak dahulu sama-sama bekerja sebagai supir metromini di Jakarta, dan Terdakwa mengenal Blak selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan adapun Terdakwa dapat mengetahui bahwa Blak ada menjual narkoba jenis sabu adalah karena Blak yang menawarkan kepada Terdakwa via handphone bahwa Blak ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebab Blak menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu karena dahulu saat waktu di Jakarta, Terdakwa dan Blak pernah sama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau Instansi lainnya untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih jenis metamfetamina dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
2. 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 335/IL.10040.00/2023 tanggal 23 September 2023 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram; guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6209/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram; milik Tersangka Tagor Martin Hutagaol, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.30 wib, pada saat para saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah yang berada di Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut maka para saksi polisi berangkat ke tempat yang dimaksud dan selanjutnya para saksi polisi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setelah mendapat informasi yang jelas dan akurat serta tempat yang dimaksudkan tersebut selanjutnya para saksi polisi langsung mengrebek rumah Terdakwa dan saat itu juga para saksi polisi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berusaha untuk melarikan diri dari belakang rumah tersebut hingga akhirnya para saksi polisi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan, dan membawa kembali Terdakwa ke rumahnya dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana semua barang atau sabunya disimpan, akhirnya Terdakwa menunjukkan tempat sabu yang disimpannya hingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Tanah Jawa dan pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, para saksi polisi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa dipersidangan tidak membantah dan membenarkan kalau narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh para saksi polisi merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama Blak;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Blak sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Blak via handphone untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya anggota dari Blak mengantar narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan tempat yang sudah kami janjikan yakni : Yang pertama hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun seingat Terdakwa pada bulan September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Yang kedua, hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun seingat Terdakwa pada bulan September 2023 sekira pukul 19.00 wib di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Yang ketiga, pada hari Senin tanggal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2023, sekira pukul 17.00 wib di Simpang Tagasi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara setelah narkoba jenis sabu tersebut diantar kepada Terdakwa maka Terdakwa akan langsung membayar setengah harga dari dari pesanan Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa jualkan kembali sabu tersebut dan setelah habis terjual kemudian Terdakwa akan membuat pesan lagi kepada Blak, lalu pada pembelian selanjutnyalah Terdakwa melunasi sisa pembayaran uang sabu sebelumnya dan begitulah untuk pembelian seterusnya, yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Blak adalah dengan seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Blak tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jualkan kembali, dengan cara jika ada yang memesan atau membeli sabu tersebut maka Terdakwa langsung menimbang sesuai dengan pesanan pembeli kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja di sekitaran kampung Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kembali narkoba jenis sabu tersebut per gramnya adalah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai atau gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Blak karena Terdakwa dan Blak dahulu sama-sama bekerja sebagai supir metromini di Jakarta, dan Terdakwa mengenal Blak selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan adapun Terdakwa dapat mengetahui bahwa Blak ada menjual narkoba jenis sabu adalah karena Blak yang menawarkan kepada Terdakwa via handphone bahwa Blak ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebab Blak menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu karena dahulu saat waktu di Jakarta, Terdakwa dan Blak pernah sama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Jakarta;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 335/IL.10040.00/2023 tanggal 23 September 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram, guna untuk bahan pemeriksaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6209/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023, berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram milik Tersangka Tagor Martin Hutagaol, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau Instansi lainnya untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Tagor Martin Hutagaol mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa setiap orang siapapun juga diperbolehkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tetapi Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan atau setiap orang tidak mungkin berhak “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan tersebut dilakukan oleh orang perorangan / setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap:

- 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6209/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram;

milik Tersangka Tagor Martin Hutagaol, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik 1

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dimana barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.30 wib, pada saat para saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di salah satu rumah yang berada di Huta V Suhinagodang Nag. Tanjung Pasisir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut maka para saksi polisi berangkat ke tempat yang dimaksud dan selanjutnya para saksi polisi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan setelah mendapat informasi yang jelas dan akurat serta tempat yang dimaksudkan tersebut selanjutnya para saksi polisi langsung mengrebek rumah Terdakwa dan saat itu juga para saksi polisi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berusaha untuk melarikan diri dari belakang rumah tersebut hingga akhirnya para saksi polisi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan, dan membawa kembali Terdakwa ke rumahnya dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana semua barang atau sabunya disimpan, akhirnya Terdakwa menunjukkan tempat sabu yang disimpannya hingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Tanah Jawa dan pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, para saksi polisi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak membantah dan membenarkan kalau narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh para saksi polisi merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama Blak dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Blak sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Blak via handphone untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya anggota dari Blak mengantar narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan tempat yang sudah kami janjikan yakni : Yang pertama hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun seingat Terdakwa pada bulan September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Yang kedua, hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun seingat Terdakwa pada bulan September 2023 sekira pukul 19.00 wib di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Yang ketiga, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 17.00 wib di Simpang Tagsi, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun dan Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara setelah narkoba jenis sabu tersebut diantar kepada Terdakwa maka Terdakwa akan langsung membayar setengah harga dari dari pesanan Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa jualkan kembali sabu tersebut dan setelah habis terjual kemudian Terdakwa akan membuat pesan lagi kepada Blak, lalu pada pembelian selanjutnyalah Terdakwa melunasi sisa pembayaran uang sabu sebelumnya dan begitulah untuk pembelian seterusnya, yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Blak adalah dengan seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Blak tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jualkan kembali, dengan cara jika ada yang memesan atau membeli sabu tersebut maka Terdakwa langsung menimbang sesuai dengan pesanan pembeli kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja di sekitaran kampung Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kembali narkoba jenis sabu tersebut per gramnya adalah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai atau gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Blak karena Terdakwa dan Blak dahulu sama-sama bekerja sebagai supir metromini di Jakarta, dan Terdakwa mengenal Blak selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan adapun Terdakwa dapat mengetahui bahwa Blak ada menjual narkoba jenis sabu adalah karena Blak yang menawarkan kepada Terdakwa via handphone bahwa Blak ada menjual narkoba jenis sabu selain itu Terdakwa dan Blak pernah sama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Jakarta;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 335/IL.10040.00/2023 tanggal 23 September 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram, guna untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6209/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023, berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram milik Tersangka Tagor Martin Hutagaol, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 8,18 (delapan koma satu delapan) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman akan tetapi Majelis Hakim menilai sesuai fakta persidangan nyatanya kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih jenis metamfetamina dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 8,18 (delapan koma satu delapan) gram adalah untuk Terdakwa jual belikan maka terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut di atas terlebih Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian unsur maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih jenis metamfetamina dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 8,18 (delapan koma satu delapan) gram, 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tagor Martin Hutagaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih jenis metamfetamina dengan berat netto 8,57 (delapan koma lima tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 8,18 (delapan koma satu delapan) gram;
 - 2 (dua) kotak plastik yang berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;Dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Devica Oktaviniwaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sim